



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 275/Pdt.G/2015/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 1999, di Jalan H. Abd. Karim, No. 33, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 689/26/II/2000/, tanggal 01 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No.275/PdtG/2015/PA Blk.



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Kompleks perumahan PT. Multi Kurnia Utama di Cilegon Banten sekitar 10 tahun, lalu pindah ke Bulukumba dan tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Sapepe, Kelurahan Palampang sekitar 1 tahun, lalu pindah lagi di rumah kediaman bersama di BTN Cendana Permai hingga bulan April 2015;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anggi Oktaviana binti Imran (umur 15 tahun) dan Muhammad Alif bin Imran (umur 11 tahun), dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Pemohon;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2014 mulai ada berita miring dari beberapa keluarga bahwa Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain (karyawan PLN yang semula tugas di Bulukumba namun sekarang mutasi ke Makassar) namun selama ini Pemohon tidak percaya terhadap berita miring tersebut;

5. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2015, salah seorang keluarga Pemohon menyaksikan langsung Termohon sedang bersama lelaki lain di sebuah diskotik di Makassar lalu menyampaikan ke Pemohon dan pada waktu itu Pemohon mulai percaya tentang perselingkuhan Termohon selama ini sehingga Pemohon meminta kepada Termohon yang selama 6 bulan terakhir ini mengikuti kursus kecantikan di Makassar untuk berhenti namun tidak dihiraukan oleh Termohon, akhirnya Pemohon pergi ke Bali (rumah saudara) sekitar 10 hari sebagai bentuk kekecewaan Pemohon dan sekaligus untuk menenangkan diri dengan harapan Termohon sadar dan mengikuti permintaan Pemohon. Namun setelah Pemohon pergi, ternyata Termohon juga pergi ke Makassar dengan membawa 2 orang anak Pemohon dan Termohon tanpa memberitahu Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No.275/PdtG/2015/PA Blk.



6. Bahwa setelah Pemohon pulang dari Bali, ternyata Termohon masih berada di Makassar dan baru pulang ke Bulukumba setelah hari ke-4 Pemohon berada di Bulukumba;

7. Bahwa puncak cekcok antara Pemohon dan Termohon terjadi sehari setelah Termohon pulang dari Makassar (hari sabtu tanggal 25 April 2015), Termohon secara terang-terangan mengaku kepada salah seorang keluarga Pemohon bahwa benar cerita yang beredar selama ini tentang perselingkuhan Termohon karena Termohon memang sudah tidak cinta lagi kepada Pemohon. Dan di hari yang sama pula, pengakuan Termohon tentang perselingkuhannya tersebut semakin terkuak setelah anak pertama Pemohon secara tidak sengaja melihat foto di hp Termohon, Termohon di pangku oleh lelaki lain;

8. Bahwa setelah Pemohon mendengar cerita dari keluarga dan anak pertama Pemohon tersebut, pada malam harinya Pemohon mengklarifikasi kebenaran cerita dan foto tersebut kepada Termohon dan semakin menyakitkan hati Pemohon karena ternyata Termohon mengakui telah selingkuh dengan lelaki lain karena tidak cerita lagi kepada Pemohon sehingga pada saat itu juga Pemohon merampas hp milik Termohon dan menghempaskannya ke lantai lalu mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;

9. Bahwa sejak tanggal 25 April 2015 tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan hingga saat ini baik keluarga dari Pemohon maupun dari Termohon tidak ada yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena merasa malu atas sikap dan kelakuan Termohon;

10. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang permohonan cerai talak ini, maka Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No.275/PdtG/2015/PA Blk.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 689/26/II/2000, tertanggal 01 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P.;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. Irwan Nasir bin H. Muh. Nasir, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di BTN Somba III blok K No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama kurang lebih selama 14 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu saksi pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain di Makassar (di mobil), setelah 3 bulan kemudian saksi juga melihat Termohon dengan laki-laki yang sama di diskotik liquid Makassar, selain itu juga ada foto-foto mesra Termohon dan laki-laki tersebut;
 - Bahwa sebelumnya yaitu kurang lebih 2 tahun yang lalu ada isu yang beredar di kalangan keluarga, bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar 3 bulan yang lalu, karena Termohon mengaku sendiri tentang hubungannya dengan laki-laki tersebut, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal yaitu sekitar bulan April 2015, saksi mencoba mempertemukan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan ke arah perbaikan/perdamaian, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sampai sekarang;
2. Ashari Hanafi bin Hanafi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang servis AC, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Terang-



Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu, karena saksi adalah karyawan Pemohon sebagai tukang servis AC;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena saksi melihat Termohon sudah jarang di rumah;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, akan tetapi menurut informasi keluarga, Termohon lebih sering ke Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 3 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling komunikasi, bahkan ketika anaknya sakit, Termohon tidak pernah datang menjenguk anaknya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No.275/PdtG/2015/PA Blk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, akan tetapi pada bulan April 2015 yang lalu Termohon pernah satu kali datang hanya untuk menjenguk



anaknya, setelah itu Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon sebelumnya telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan suatu rumah tangga merupakan indikasi bahwa rumah tangga tersebut telah pecah disebabkan telah terjadi suatu perselisihan apalagi selama dalam persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan mungkin tercapai sebagaimana dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama lebih dari 14 tahun, akan tetapi sudah sekitar 3 bulan keduanya pisah rumah disebabkan karena Termohon beberapa kali menjalin hubungan dengan laki-laki lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 3 bulan dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampakkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih 3 bulan, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No.275/PdtG/2015/PA Blk.



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No.275/PdtG/2015/PA Blk.



mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 H oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No.275/PdtG/2015/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Rincian Biaya:

| | | |
|--------------------------|----|-----------|
| - Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| - Proses dan ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp | |
| 150.000,00 | | |
| - Redaksi | Rp | |
| 5.000,00 | | |
| - Materai | Rp | |
| <u>6.000,00</u> | | |

Jumlah

Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No.275/PdtG/2015/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)